

**Dasar-dasar
ARSITEKTUR LANSKAP
ARL 200**

**Materi ke-14
ETIKA & KEBIJAKAN LINGKUNGAN**

**PERMASALAHAN LANSKAP/
LINGKUNGAN**

- Kerusakan hutan ~ musnahnya keanekaragaman hayati ~ erosi di hulu/sedimentasi di hilir ~ longsor ~ banjir bandang
- Penambangan ~ "bared landscape", pasca tambang menjadi "ugly landscape", pencemaran logam berat
- Perubahan tata-guna lahan dan penutupan lahan di perkotaan ~ berkurangnya RTH kota ~ berkurangnya daerah tangkapan air ~ rob pada kota pantai ~ banjir
- Buruknya manajemen transportasi ~ peningkatan populasi kendaraan bermotor ~ emisi di atas ambang batas ~ polusi udara
- Buruknya kesadaran masyarakat dalam kebersihan ~ sampah bertimbun ~ pencemaran padat dan cair ~ banjir



KERUSAKAN HUTAN INDONESIA

Luas hutan 120,34 juta hektar. (Berdasarkan hasil pedu serasi tata guna hutan kesepakatannya tahun 1999).	Laju kerusakan hutan 3,8 juta hektar per tahun. Setiap menit hutan seluas enam lapangan bola lenyap
Total kerusakan hutan 101,73 juta hektar.	
Total kerusakan hutan 59,62 juta hektar. Terdiri dari: - Hutan produksi: 44,42 juta ha - Hutan lindung: 10,52 juta ha - Hutan konservasi: 4,69 juta ha	





PENGHAYATAN TERHADAP HUBUNGAN MANUSIA & LINGKUNGAN

(4 BASIC LAW OF ECOLOGY : BARRY COMMONER)

- ❑ Everything is connected to everything else
- ❑ Everything must go somewhere (no waste)
- ❑ Nature knows best (recycling with natural processes)
- ❑ There is no such thing as a free lunch (cost)

PENGERTIAN

- ❑ Lanskap/bentang alam & lingkungan
- ❑ Sumberdaya alam & lingkungan
- ❑ Etika, kebijakan, kebijaksanaan
- ❑ Sustainable/Keberlanjutan, Green/Hijau



LAHAN MERUPAKAN SUATU SUMBERDAYA YANG BERNILAI EKONOMI TINGGI & YANG SELALU DIPEREBUTKAN

- PENGGUNAAN YANG BERLEBIHAN
- PENGGUNAAN YANG SUB-OPTIMAL
- PENGGUNAAN YANG SALAH

↓

- CONFLICT OF INTEREST

SALAH SATU CARA PENGENDALIAN : MELALUI ETIKA/PERATURAN/PERUNDANGAN

PERLU DIKETAHUI & DIPELAJARI

- Model pemanfaatan bentang alam produktif dan aman
- Model pemanfaatan bentang alam yang indah, nyaman
- Model pemanfaatan bentang alam yang lestari (berkelanjutan)

ETIKA

Aturan, kebiasaan yang berlaku pada wilayah tertentu
(yang berlaku secara Universal disebut NORMA)

Berhubungan dengan:

- Pengetahuan Lokal ~ Kearifan Lokal
 - Nilai-nilai: baik atau buruk
- Hak/Kewajiban: Incentive/Disincentive

PERATURAN: Apa yang sebaiknya dilakukan & dihindari untuk mewujudkan atau melestarikan suatu bentang alam/lanskap atau tatanan lanskap yg indah


PERILAKU & TATA LAKU
PERENCANA/PERANCANG, PENGELOLA

PENGETAHUAN LOKAL (LOCAL KNOWLEDGE) - KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM)

Hampir seluruh etnik/suku di Indonesia memiliki pengetahuan & kebijakan dalam menggunakan & melestarikan sumberdaya alam & lingkungannya

APA, SIAPA, KAPAN, DI MANA, BAGAIMANA

DALAM PENGERTIAN ARSITEKTUR LANSKAP:
TATA RUANG/ZONASI, TATA LETAK, AKTIFITAS



KEBIJAKAN PEMANFAATAN & PENATAAN LANSKAP

- EKOLOGIS-EKOSISTEM: Tanah, Air, Udara
- EKONOMIS: Terkait dengan Efisiensi dan Pertumbuhan
- KULTURAL: Budaya, perilaku, kebiasaan, agama

- LANSKAP LOKAL, LANSKAP VERNAKULAR
 - LANSKAP ALAMI, LANGKA, UNIK
 - TAMAN & LANSKAP IDENTITAS

PERATURAN/UU

ETIKA

GREEN POLICY

- Kebijakan yang ramah lingkungan
- Pembangunan berwawasan lingkungan

Pembangunan yang memperhatikan, mengerti dan menghayati alam & lanskap serta komponen pembentuknya:

Perilaku & Karakter
Kepekaan
Keindahan

• Perilaku: Hemat Lahan – Bahan - Energi

UU/PERATURAN TERKAIT BENTANG ALAM

NASIONAL:

- ❑ UU No. 11/2010: PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA
- ❑ UU No. 26/2007: PENATAAN RUANG
- ❑ UU No. 7/2004: PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
- ❑ UU No. 23/1997: PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- ❑ UU No. 5/1990: PENGELOLAAN SD HAYATI & EKOSISTEM
- ❑ KEPPRES, SK-SK, PERDA, DLL
- ❑ AMDAL

- ❑ REDD – Bali World Summit (2007) → Carbon Stock & Trading
- ❑ KYOTO PROTOCOL (1997) → Zero Emission
- ❑ SUSTAINABLE DEVELOPMENT (1987) → Brundtland Commission - World Commission on Environment & Development

UU No. 11/2010: PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

TUJUAN PELESTARIAN CB

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

UU No. 26/2007: PENATAAN RUANG

- UU No. 26 Tahun 2007
- RTRWN – RTRWP – RTRW Kab./RTRW Kota



- Bagaimana menyikapi bentuk RTH

PENGUATAN ASPEK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RENCANA TATA RUANG

- Pasal 17 ayat (5) UUPR memuat: dalam rangka pelestarian lingkungan dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai

UU NO. 7/2004: SUMBER DAYA AIR

- Hak guna air terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- **Hak guna air**: hak untuk memperoleh dan memakai air untuk berbagai keperluan yang tidak dapat disewakan
- **Hak guna pakai air**: hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. Hak guna usaha air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat (irigasi)

- **Hak guna usaha air**: hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- **Pengelolaan sumber daya air**: berdasarkan wilayah sungai dengan keterpaduan air tanah dan air permukaan. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha

UU No. 23/1997: PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- Pada 19 September 1997 disahkan UU No. 23/ tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) sebagai pengganti UULH dan juga untuk mengakomodasikan berbagai prinsip yang telah disepakati dalam Konferensi di Rio de Janeiro.

UULH TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DIKARENAKAN

- Masyarakat kurang memahami hak dan kewajibannya karena sosialisasi peraturan lingkungan hidup kurang memadai.
- Aparat penegak hukum (pejabat yang berwenang memberi izin, polisi, jaksa, hakim dan pengacara/konsultan hukum kurang dapat mengikuti perkembangan peraturan di bidang lingkungan hidup.
- Adanya kekurangan dalam UULH itu sendiri

HAK & KEWAJIBAN

- Memelihara lanskap/bentang alam supaya tetap fungsional, baik untuk alam itu sendiri maupun untuk manusia yg menggunakannya
- Mengendalikan penggunaan/pemanfaatan



MENGHINDARI KERUGIAN :

- FINANSIAL
- MATERIAL
- EMOSIONAL

SISTEM INSENTIF DAN DISINSENTIF

- **Sistem insentif** ~ penghargaan ~ reward, dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lanskap/lingkungan (Contoh: Adipura, Kalpataru, Pembebasan Pajak alat-alat pengendali lingkungan)
- **Sistem disinsentif** ~ hukuman ~ punishment, bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan penurunan nilai lanskap serta pencemaran lingkungan (Contoh: Denda bagi pencemar, hukuman penjara bagi pelanggar aturan)

TINDAKAN BAIK

ECOLOGICAL PLANNING/DESIGN - MANAGEMENT

KONSEP "HIJAU" DAN "BERKELANJUTAN"

HEMAT LAHAN, HEMAT BAHAN, HEMAT ENERGI

- Konservasi lanskap
- Penataan tanpa kerusakan (biofisik, sosial, visual)
- Penataan yang sinergis-harmonis (tata kota, tata guna lahan, desa-suburban-kota)
- Pemanfaatan renewable resources: matahari, angin, air

CONTOH: PESIR ALAMI (a), DAN PEMBANGUNAN DI PESIR YANG MENGGANGGU LINGKUNGAN (b)



Seharusnya dilestarikan

